

## REALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS YANG MELEPASKAN HAK WARIS SECARA PAKSA

Michelle Hadlen<sup>1</sup>, Roswita Sitompul<sup>2</sup>, Kartina Pakpahan<sup>3</sup>

Universitas Prima Indonesia

Email: Mhadlen28@gmail.com

### Abstract

*The background of this research is that a will is considered void if it is made under threat or fraud. Threats or fraud can be carried out by parties who want to threaten by alternatively asking the heirs to refuse inheritance or by releasing inheritance rights. The heir who refuses the inheritance is considered never to be an heir because if he dies earlier than the heir, he cannot be replaced by his children who are still alive. The legal research method used in this research is normative juridical research which is research conducted or aimed only at written regulations with the nature of analytical descriptive research which is a method that functions to describe or give an overview of the object under study through data or samples and make general conclusions. Sources of data used in this study are primary and secondary data and analysis of qualitative data which is an observation of phenomena obtained from the data obtained in the form of descriptions, verbal information stated by sources in writing or orally. The result of this research is that provisions for the release of inheritance rights based on the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) are regulated in 1057 to 1065 Burgerlijk Wetboek. In Article 1057 Burgerlijk Wetboek states that refusal must be expressly stated in a statement made by the clerk of the District Court in the area where the inherited property is located. Article 1058 Burgerlijk Wetboek states that heirs who refuse inheritance are considered not considered heirs. Article 1059 Burgerlijk Wetboek states that the portion of the inheritance from the person who refuses the inheritance falls into the hands of the person receiving the inheritance. The provisions of the law regarding heirs who are forced to relinquish their inheritance rights are regulated in Article 1065 which states that no one can be fully recovered from refusal of an inheritance, unless the refusal occurs due to fraud or coercion. Settlement of disputes by heirs if coercion occurs can be carried out through litigation, namely through an Unlawful Act lawsuit to the District Court in the area where the inheritance is located.*

**Keywords:** Protection, Heir, Release, Compulsion

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu wasiat dianggap batal jika dibuat dibawah ancaman atau penipuan ancaman atau penipuan dapat dilakukan oleh pihak yang ingin mengancam dengan alternatif meminta ahli waris untuk menolak warisan atau dengan pelepasan hak waris. Dengan ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, ia tidak dapat digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau di tujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dan analisis data kualitatif yang merupakan pengamatan fenomena yang di peroleh dari data-data yang di peroleh dalam bentuk uraian, informasi verbal yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan. Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan pelepasan hak waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diatur dalam 1057 sampai 1065 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam Pasal 1057 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa penolakan harus dinyatakan secara tegas dalam pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri di dalam wilayah harta warisan itu berada. Pasal 1058 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak dianggap ahli waris. Pasal 1059 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan

bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang menerima warisan, Ketentuan UU tentang ahli waris yang dipaksa untuk melepaskan hak warisnya diatur pada Pasal 1065 yang menyatakan bahwa Tiada seorang pun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan, kecuali bila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan. Penyelesaian sengketa oleh ahli waris jika terjadi paksaan dapat dilakukan melalui cara secara litigasi yaitu melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri didalam wilayah harta warisan berada.

**Kata kunci:** Perlindungan, Ahli Waris, Melepaskan, Paksaan

## PENDAHULUAN

Warisan kerap menjadi masalah di semua kalangan masyarakat. Bukan karena hukum dan aturan yang mengatur tidak jelas, namun masyarakat masih dikuasai oleh keserakahan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Hukum waris mempunyai konsep sebagai kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dan yang ditinggalkan oleh pewaris. Bagian masing-masing dan penentuan tentang prosedur pewarisan & syarat-syarat untuk menjadi ahli waris telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Pada KUHPerduta pasal 893 disebutkan bahwa suatu wasiat dianggap batal jika dibuat dibawah ancaman atau penipuan. Ancaman atau penipuan dapat dilakukan oleh pihak yang ingin mengancam dengan alternatif meminta ahli waris untuk menolak warisan atau dengan pelepasan hak waris. Dengan ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, ia tidak dapat digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan itu harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada penitiera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan terhitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris. Apabila menggunakan alternatif pelepasan hak waris, maka alternatif ini akan memberikan dampak balik nama warisan ke salah satu ahli waris saja. Banyak ahli waris secara terpaksa harus kehilangan hak mereka atas waris akibat salah satu pihak yang serakah maka perlu diadakan penelitian dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Ahli Waris yang Melepaskan Hak Waris dengan Paksaan”.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu:

- 1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*),
- 2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan
- 3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*) (Ali Safa’at, 2017).

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan

sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu:

- 1) jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- 2) kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda.

Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Dalam hal ini maka suatu tindakan pemaksaan terhadap hak waris merupakan suatu tindakan yang tidak fair dan merupakan suatu keserakahan yang digambarkan sebagai ketidakadilan (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2015).

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak

Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Penggunaan teori keadilan sebagaimana pandangan Aristoteles sangat relevan sebagai sarana analisa didalam penelitian ini dalam rangka mengetahui Perlindungan hukum ahli waris yang melepaskan hak waris dengan paksaan. Paksaan dalam mendapatkan hak waris merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang merupakan suatu pelanggaran akan hukum sehingga diperlukan penegakan keadilan melalui sarana perlindungan hukum untuk memperoleh keadilan bagi ahli waris sehingga teori keadilan sangat tepat digunakan dalam penelitian ini

## **METODE**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis normative dan Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah metode Analisis kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pendekatan data analisis data dalam bentuk verbal dan non-verbal. Sehingga titik berat penelitian ini tertuju pada bahan hukum primer dan sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelepasan Hak Waris Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

KUHPerdata tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang dimiliki atau ditinggalkan oleh pewaris, tetapi ada di antara ahli waris atau seluruh ahli waris tersebut kehilangan hak mewarisi harta pewaris. Hilangnya hak seorang ahli waris untuk menerima harta warisan dari pewaris telah diatur dalam KUHPerdata, namun pada kenyataan masih banyak ahli waris (anak) menelantarkan pewaris karena sudah tua, sakit-sakitan, tetapi pada kenyataan tetap menerima warisan yang seharusnya hal itu tidak diperbolehkan, sehingga tidak semua ahli waris berhak menerima warisan dari pewaris. Menurut ketentuan dalam KUHPerdata yang berhak mewarisi adalah ahli waris dari yang meninggal dunia (Ramulyo, 2018).

Pasal 830 KUHPerdata menentukan, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Harta warisan baru terbuka setelah si pewaris meninggal dunia, saat ahli waris masih hidup ketika warisan terbuka. Setelah terbukanya perwarisan ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap harta peninggalan. Seorang ahli waris dapat menerima ataupun menolak harta peninggalan dari pewaris. Hak ahli waris dalam hal ini setelah terbukanya warisan, maka ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap, antara lain:

- a. Menerima warisan dengan penuh.
- b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

c. Menolak warisan. Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris.

Untuk memahami konsekuensi dimaksud, di bawah ini akan diuraikan akibat-akibat dari masing-masing pilihan yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu (Ramulyo, 2018):

- a. Akibat menerima secara penuh Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.
- b. Akibat menerima warisan secara *beneficiaire* Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris, Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada. Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan. Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.
- c. Akibat menolak warisan Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli warisan, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat diganti kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.
- d. Menolak warisan atau melepaskan hak mewaris Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar utang lebih besar daripada wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Pada Pasal 1023 ayat (1) BW telah menjelaskan sikap yang dapat ditentukan oleh ahli waris yang menyatakan bahwa: Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar supaya mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikirkan, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayahnya telah jatuh meluahkan warisan tersebut; pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu. Maka demikian ahli waris diberi suatu kebebasan bersikap dalam hal pewarisan. Harta peninggalan pewaris ataupun segala utang-utang yang ada, seorang ahli waris dapat menolak suatu warisan. (Satrio, 2014)

Terkait masalah pewarisan Tidak semua orang merasa senang dengan status ahli waris yang ia dapatkan, hal itu tidak terlepas dari keengganan untuk mengurus harta peninggalan maupun pertimbangan terhadap harta peninggalan yang menunjukkan saldo negatif.



Penolakan warisan sendiri dihitung dan berlaku surut sejak saat meninggalnya pewaris (Hadikusuna,2020).

Pasal 1062 KUH Perdata menegaskan bahwa wewenang ahli waris untuk dapat menolak warisan tidak dapat hilang karena lewatnya waktu. Hal ini berarti kapan saja setelah warisan terbuka, ahli waris dapat menyatakan penolakannya. Namun demikian, pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap harta warisan tersebut sewaktu-waktu berhak untuk mengajukan gugatan terhadap ahli waris untuk menyatakan sikapnya (Suparman, 2014).

Orang yang dipanggil oleh undang-undang atau oleh wasiat atau oleh keduanya untuk mendapat harta peninggalan dapat keluar dari sekelompok ahli waris dengan menolak harta peninggalan. Barang siapa mempunyai kepastian bahwa harta peninggalan tersebut akan memperlihatkan saldo negatif, tidak menyukai berliku-likunya organisasi dan administrasinya dan juga tidak berminat menyelesaikan harta peninggalan pewaris dengan penuh rasa hormat atas kesalehan yang meninggal dunia, hendaknya ia menolak warisan tersebut. Dan hal tersebut harus dinyatakan secara tegas melalui suatu keterangan (tertulis) yang diberikan oleh panitera pengadilan negeri yang di dalam wilayahnya harta peninggalan tersebut terbuka. Sikap menolak waris ini secara jelas diatur dalam Pasal 1057 KUH Perdata yang mana menyatakan bahwa “menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu” (Irianto, 2022)

Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal (Pasal 1059 KUH Perdata). Keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat sesuai dengan Pasal 1060 KUH Perdata yang menyatakan “orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama

### **Akibat Hukum Ahli Waris Yang Dipaksa Melepaskan Hak Warisnya**

Ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apapun, otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, sekalipun ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan. Terbukanya warisan baru memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima, mengoper hak dan kewajiban pewaris, karena ahli waris tidak dengan otomatis (demi hukum) menggantikan hak dan kewajiban pewaris.

Adapun dalam hal ada penolakan/warisan, maka berdasarkan Pasal 1058 KUHPerduta, ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sehingga jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh keturunannya yang masih hidup. Dan sesuai Pasal 1057 KUHPerduta, menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat warisan berada (Baharudin Kupas, 2021)

Pasal 1062 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena kadaluarsa. Pasal 1063 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan sekalipun dengan perjanjian perkawinan seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup ataupun mengalih tangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan dikemudian hari. Pasal 1064 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan ahli waris yang menghilangkan barang yang termasuk harta peninggalan kehilangan wewenang untuk menolak warisannya ia tetap sebagai ahli waris murni meskipun ia menolak dan tidak boleh menuntut suatu bagian dari barang yang dihilangkan. Pasal 1065 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan tiada seorangpun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan kecuali apabila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan (Abdul Kadir Muhammad, 2021).

Perihal penolakan warisan paksaan dalam melakukan penolakan warisan memberikan hak bagi ahli waris untuk melakukan pemulihan sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 1065 KUHperdata dalam hal penolakan warisan, penolakan warisan juga dapat disebut sebagai suatu kesepakatan untuk tidak menerima warisan. Kesepakatan ini harus juga diperoleh berdasarkan asas itikad baik (*good faith*) tandap adaaya unsur paksaan Pasal 1449 KUHPer, berbunyi Perikatan -Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya selanjutnya Pasal 1321 KUHPer, berbunyi: ada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan (Ahmad baasyir, 2017)

### **Penyelesaian Sengketa Waris Terkait Penolakan Hak Waris Dengan Paksaan**

Pada dasarnya bagi orang yang memiliki perkara khususnya dalam hal kewarisan apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai atau musyawarah secara kekeluargaan diantara ahli waris yang di tinggalkan oleh pewaris maka dapat menempuh jalan ke Pengadilan Negeri untuk mencari keadilan. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara pidana maupun perdata bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan di tingkat pertama. Oleh karena itu, bagi pencari keadilan khususnya orang- orang yang memiliki perkara dalam hal kewarisan maka dapat mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Negeri dengan mengikuti prosedur yang ada, mulai dari membuat surat gugatan, proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Dalam contoh kasus *aquo* yang dialami oleh ibu Rostaty sebagaimana dijabarkan sebelumnya menurut keluarga ibu Rostaty perihal penyelesaian sengketa waris karena adanya paksaan dalam menandatangani penolakan hak waris akan ditempuh kedangan mediasi terlebih dahulu antar pihak keluarga, jalur mediasi merupakan jalur musyawarah untuk mufakat yang memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak tanpa harus bertarung di Pengadilan.

Pertimbangan keluarga ibu Rostaty memilih jalur musyawarah demi menjaga silaturahmi kekeluargaan, karena pihak keluarga ibu Rostaty menginginkan kedamaian sesuai aturan agama, dimana secara yuridis pun penyelesaian sengketa baik sengketa perdata maupun pidana penyelesaiannya bergantung para pihak ingin melanjutkannya ke forum penyelesaian sengketa (litigasi) ataupun tidak melanjutkannya ke forum penyelesaian

sengketa dengan memilih jalur musyawarah atau mediasi (non litigasi) menurut keluarga ibu Rostaty diharapkan dengan penyelesaian melalui jalur musyawarah sengketa warisan tersebut dapat selesai dan menjaga hubungan baik keluarga serta marwah keluarga agar tetap utuh namun apabila jalur musyawarah menemui jalan buntu maka penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah pilihan terakhir.

Selain Upaya mediasi keluarga ibu Rostaty sendiri mempertimbangkan menggunakan jalur gugatan keperdataan untuk mengembalikan kedudukan ibu Rostaty sebagai ahli waris sebagaimana Pasal 1065 KUH Perdata namun upaya hukum yang dapat ditempuh ibu Rostaty juga dapat menempuh jalur pidana apabila terdapat unsur kekerasan fisik dan pengancaman yang disertai dengan alat bukti yang cukup. Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam kasus ibu Rostaty secara yuridis meskipun Pasal 1057 KUHperdata menizinkan ahli waris menolak warisan dengan suatu pernyataan tegas. Namun pernyataan tersebut haruslah lahir dari kesadaran diri ahli waris bukan karena dorongan paksaan, penipuan ataupun dengan penyalahgunaan keadaan. Pasal 1065 menyebutkan “Tiada seorang pun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan, kecuali bila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan.”

Berdasarkan kasus ibu Rostaty dapat dilihat bahwa meskipun hukum perdata mengizinkan adanya penolakan warisan namun. Penolakan tersebut tidak boleh didasarkan pada penipuan atau paksaan ataupun keadaan-keadaan yang membuat ibu Rostaty membuat perikatan bukan karena kehendak dari dalam dirinya selain Pasal 1065 yang mengatur tentang tidak bolehnya penolakan warisan karena penolakan dan penipuan. Pasal 1449 KUHPerdata juga mengatur bahwa “Perikatan -Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya” yang artinya segala bentuk perikatan atau dalam hal ini pernyataan penolakan warisan tidak boleh ada karena unsur paksaan atau penipuan yang kemudian hal itu menimbulkan tuntutan atau hak untuk pembatalan selain itu Pasal 1321 KUHPerdata juga mengatur “sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

Berdasarkan hal-hal yuridis tersebut diatas maka kuat alasan hukum keluarga ibu Rostaty apabila jalur penyelesaian melalui musyawarah menemui jalan buntu untuk dapat membatalkan surat penolakan warisan karena adanya penipuan atau paksaan yang mengakibatkan kedudukan ibu Rostaty sebagai ahli waris hilang. Dalam kasus ibu Rostaty Tuntutan pembatalan surat penolakan warisan tersebut kemudian dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan negeri tempat harta warisan berada.

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa pelepasan hak waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diatur dalam 1057 sampai 1065 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam Pasal



1057 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa penolakan harus dinyatakan secara tegas dalam pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri di dalam wilayah harta warisan itu berada. Pasal 1058 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak dianggap ahli waris. Pasal 1059 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang menerima warisan.

2. Akibat Hukum ahli waris yang dipaksa untuk melepaskan hak warisnya diatur pada Pasal 1065 yang menyatakan bahwa Tiada seorang pun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan, kecuali jika penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan.
3. Penyelesaian sengketa oleh ahli waris jika terjadi paksaan dapat dilakukan melalui cara secara litigasi yaitu melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri didalam wilayah harta warisan berada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali Safa'at. 2017. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhar Basyir. 2019. *Perbandingan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: UII Press.
- Bachrudim. 2021. *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Kansius
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2015. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2015. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma. 2020. *Hukum Waris Adat*. Jakarta: Citra Aditya.
- Idris Ramulyo. 2018. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata*. Bandung: Sinar Grafika.
- Jabarudin, J., & Karmila, K. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 185–202. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.25>
- J. Satrio. 2014. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: Alumni.
- Mutalib Saranani, A. . (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 173–184. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.24>
- Satriyo Wicaksono. 2021. *Hukum Waris*. Jakarta; Visimedia.

